

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 471.13-112 DUKCAPIL TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu menetapkan kabupaten/kota yang akan menerbitkan Kartu Identitas Anak di Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan

Kartu Identitas Anak Tahun 2017.

KEDUA : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan

Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KETIGA: Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan

Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dengan ketentuan sbb:

a. penerbitan dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan

masing-masing provinsi diwakili oleh sekurang kurangnya

1 (satu) Kabupaten/Kota yang cakupan Akta Kelahirannya

tertinggi di Provinsi tersebut;

b. kabupaten/kota tersebut telah memiliki cakupan akta

kelahiran lebih dari 83 % (delapan puluh tiga) dengan

menggunakan aplikasi SIAK;

c. dalam hal cakupan akta kelahiran di kabupaten/kota

tidak mencapai angka 83 % (delapan puluh tiga)

sebagaimana huruf b, ditetapkan berdasarkan angka

cakupan tertinggi prosentase akta kelahiran dengan

menggunakan aplikasi SIAK.

KEEMPAT : Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas

Anak Tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan membuat laporan secara berkala

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2017 Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2017

An. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

Tembusan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia (sebagai laporan);
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 7. Para Gubernur seluruh Indonesia;
- 8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia (daerah pelaksana penerbitan);
- 9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10. Para Kepala Biro/Kepala Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi seluruh Indonesia;
- 11. Para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR: 471-13-112 DUKCAPIL TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
TAHUN 2017

DAFTAR KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2017

No		Provinsi/Kabupaten/Kota	
1	2		
1.	ACEH		
	1.	Gayo Luwes	
2.	SUMATERA UTARA		
	2.	Pak Pak Bharat	
	3.	Kota Sibolga	
3.	SUMATERA BARAT		
	4.	Pesisir Selatan	
	5.	Kota Sawahlunto	
4.	RIAU		
	6.	Kampar	
5.	JAMB		
	7.	Tanjung Jabung Timur	
	8.	Kerinci	
6.	SUMATERA SELATAN		
	9.	Ogan Komering Ulu	
		Lahat	
		Musi Banyuasin	
		Penukal Abab Lematang Ilir	
	13.	Banyuasin	
	14.	Kota Pagar Alam	
7.	BENGKULU 15 Solumo		
0	15.	Seluma	
8.	LAMP		
9.	16.	Way Kanan LAUAN BANGKA BELITUNG	
9.	And a property of the second		
10.	17.	Belitung LAUAN RIAU	
10.			
11.	18. BANT	Natuna EN	
11.	19.	Kota Serang	
12.		BARAT	
14.	100000000000000000000000000000000000000	Sukabumi	
	21.	Kota Banjar	
13.		TENGAH	
10.		Sragen	
	15/2 18/65	Kota Pekalongan	
		Sukoharjo	
14.	D.I. YOGYAKARTA		
		Gunung Kidul	

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	
1	2	
15.	JAWA TIMUR	
	26. Blitar	
	27. Madiun	
	28. Gresik	
	29. Kota Pasuruan	
1.	30 Bondowoso	
16.	BALI	
177	31. Buleleng	
17.	NUSA TENGGARA BARAT 32. Lombok Utara	
18.	32. Lombok Utara NUSA TENGGARA TIMUR	
18.	33. Lembata	
19.	KALIMANTAN BARAT	
19.	34. Kota Pontianak	
20.	KALIMANTAN TENGAH	
20.		
	35. Barito Utara	
21.	KALIMANTAN SELATAN	
	36. Tabalong	
22.	KALIMANTAN TIMUR	
	37. Kutai Timur	
23.	KALIMANTAN UTARA	
	38. Tana Tidung	
24.	SULAWESI UTARA	
	39. Minahasa Tenggara	
25.	SULAWESI TENGAH	
	40. Tojo Una-Una	
	41. Sigi	
26.	SULAWESI SELATAN	
	42. Bantaeng	
07	43. Kota Pare-Pare	
27.	SULAWESI TENGGARA	
00	44. Kota Bau-Bau	
28.	GORONTALO 45. Boalemo	
20	45. Boalemo SULAWESI BARAT	
29.		
30.	46. Mamasa MALUKU	
30.	47. Buru Selatan	
31.	MALUKU UTARA	
31.	48. Kota Tidore Kepulauan	
32.	PAPUA	
32.	49. Supiori	
33.	PAPUA BARAT	
00.	50. Kaimana	
	oo. Kalilana	

An. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH